



Kotak Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp.(0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 7059511

E_mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 571.A / 508 / PPMMA - 2019

T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN

**PENDAMPINGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RHL)
OLEH PENYULUH KEHUTANAN TAHUN 2019**

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 terdapat kegiatan Pendampingan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) oleh Penyuluh Kehutanan;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Kegiatan kegiatan Pendampingan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) oleh Penyuluh Kehutanan pada huruf a di atas, telah tersedia dana pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun 2019 dan dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien, transparan, partisipatif, dan akuntabel;
- c. bahwa untuk tertib administrasi maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Pendampingan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Penyuluh Kehutanan Tahun 2019.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor. PER. I/PK/2018 tentang Prosedur Pembahasan, Format, dan Standar Rincian Rancangan Kegiatan dan Penggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- Mem perhatikan :
1. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018:
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kegiatan Pendampingan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Penyuluh Kehutanan Kode Rekening : 2.00.4.2.00.04.01179.037 tanggal 29 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Pendampingan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) oleh Penyuluh Kehutanan
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan serta Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Pendampingan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Penyuluh Kehutanan tahun

2019 diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : PADANG

PADA TANGGAL : 6 FEBRUARI 2019



YOZARWARDI U.P., S.Hut, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di *Padang*
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di *Padang*
3. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat di *Padang*
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di *Padang*
5. Kuasa Pengguna Anggaran DPA-SKPD Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hukum Adat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di *Padang*
6. Kepala Sub. Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di *Padang*
7. Peninggal